



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR 767/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Ketut Agus Mulyawan Santosa Suryadi, Laki-laki, lahir 23 Juli 1985, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Jln. Gunung Talang No. 43 Denpasar, Buana Raya, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No.767/Pdt.P/2019/PN.DPS tanggal 10 September 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No 767/ Pdt.P/2019/PN. tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 4 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 767/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 09 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Denpasar tanggal 23 Juli 1985 adalah adik dari Putu Diana Christina Yanti Suryadi.
- Bahwa orang tua pemohon Ariadi Kusuma Suryadi (Alm) sesuai dengan Akta Kematian 5171-KM-04122018-0003 dan A.A. Sagung Alit Arianti (Alm) sesuai

Hal 1 dari hal 12 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-id-5171-KM-19062019-0007 memiliki 4 (empat) orang

anak terdiri dari 3 (tiga) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan (Alm) yaitu ;

- 1. Putu Diana Christinayanti (Alm)
 - 2. Made Popy Santosa Suryadi
 - 3. Komang Wisnu Santosa Suryadi
 - 4. Ketut Agus Mulyawan Santosa Suryadi
 - Bahwa kakak pemohon yang bernama Putu Diana Christina Yanti Suryadi telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan akta kematian nomor 5171-KM-24082016- 0001 dan meninggalkan dua orang anak yaitu ;
 - Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi, yang lahir di Denpasar pada tanggal 25 Juni 1999.
 - Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi, yang lahir di Denpasar pada tanggal 19 Januari 2008.
 - Bahwa keponakan pemohon yang bernama Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi saat ini berumur 20 tahun dan Komang Bunga Millyarti Suryadi saat ini berumur 11 tahun (masih dibawah umur).
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan Surat Turun Waris atas nama Ariadi Kusuma Suryadi (Alm) atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 655 seluas 138 M² yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
 - Bahwa oleh karena keponakan pemohon masih dibawah umur, maka untuk dapat mengurus Surat Turun Waris atas sebidang tanah dari Ariadi Kusuma Suryadi (Alm) diperlukan adanya wali.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua pengadilan Negeri Denpasar agar memanggil pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal 2 dari hal 12 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pemohon adalah sah sebagai wali dari Gede

Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi dan Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi yang selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus surat Turun Waris sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 655 seluas 138 M² yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KETUT AGUS MULYAWAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Tanda Penduduk atas nama DIAH AYU DAMAYANTI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-04122018-0005, tanggal 10 Desember 2018 atas nama KOMANG BUNGA JANUARI MILLYARTI SURYADI, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-24082016-004, tanggal 24 Agustus 2016 atas nama GEDE KURNIAWAN DANUARTA SANTOSA SURYADI, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No.5171030312180012, tanggal 24-06-2019, nama kepala keluarga KOMANG WISNU SANTOSA S. , diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Akta Nikah antara KETUT AGUS MULYAWAN dengan DIAH AYUDARMAYANTI S.Pd., diberi tanda bukti P-6

Hal 3 dari hal 12 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.5171030802120009, tanggal 25-02-2015 nama

kepala keluarga KETUT AGUS MULYAWAN SANTOSA SURYADI, diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 5171-KM-04122018-0003, tanggal 10 Desember 2018, atas nama ARIADI KUSUMA SURYADI, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 5171-KM-19062019-007, tanggal 10 Desember 2018, atas nama ANAK AGUNG SAGUNG ALIT ARIANTI, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-24082016-001, tanggal 24 Agustus 2016 atas nama PUTU DIANA CHRISTINAYANTI SURYADI, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Sertifikat No.655 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpsar, Provinsi Bali, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, selanjutnya foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama A.A.ISTRI PRANTINI SARI, JERO RAGAWATI, MADE POPY SANTOSA SURYADI memberikan keterangan dibawah Janji dan sumpah ketiganya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi A.A.ISTRI PRANTINI SARI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari keponakannya yang bernama Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi dan Komang Bunga Januari Millyarti;
- Pemohon bersaudara 4 orang 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 orang perempuan (Almarhum) masing-masing bernama : 1. Putu Diana

Hal 4 dari hal 12 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 2. Made Popy Santoso Suryadi, 3. Komang Wisnu

Santoso Suryadi, 4. Ketut Agus Mulyawan Santoso Suryadi;

- Bahwa Ibunya Gede Kurniawan Danuarta Santosa dan Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi bernama Putu Diana Christinayanti (sudah meninggal);
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami dari Diana Christinayanti ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami dari Diana Christinayanti ;
- Bahwa saksi tidak tahu Diana Christinayanti menikah secara sah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi dan Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi adalah karena ada tanah warisan yang dijadikan jaminan di LPD Seseetan oleh Bapaknya Putu Diana Christinayanti;
- Bahwa Ibu dan Bapaknya Putu Diana Christinayanti sudah meninggal dunia;
- Bahwa kepentingan Pemohon dengan anak-anak tersebut untuk menjadi wali karena anak-anak tersebut masih dibawah umur;

Terhadap keterangan saksi Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi MADE POPY SANTOSA SURYADI menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersaudara 4 orang diantaranya adalah 1.Putu Diana Christinayanti (Alm), 2 saksi sendiri 3. Komang Wisnu Santoso Suryadi, 4. Ketut Agus Mulyawan Santoso Suryadi;
- Bahwa Pemohon sebagai wali dari Gede Kurniawan Danuarta Santosa dan Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi anak dari kakak saksi yang bernama Putu Diana Christinayanti (Alm);
- Bahwa saksi tidak tahu suami dari Putu Diana Christinayanti (Alm);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi untuk kepentingan waris keluarga karena kakak saksi Putu Diana Christinayanti (Alm) mendapat warisan dari orang tuanya

Hal 5 dari hal 12 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijadikan jaminan kredit karena anak-anak

tersebut masih dibawah umur maka harus ada wali;

- Bahwa Tanah tersebut atas nama Bapak Saksi yang bernama Ariadi Kusuma Suryadi (almarhum);
- Bahwa Dari pihak keluarga tidak ada yang berkebaratan Pemohon menjadi wali dari Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi dan Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi?

Terhadap keterangan saksi Pemohon menyatakan benar;

3. Saksi JERO RAGAWATI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bersaudara 4 orang diantaranya adalah 1.Putu Diana Christinayanti (Alm), 2 saksi sendiri 3. Komang Wisnu Santoso Suryadi, 4. Ketut Agus Mulyawan Santoso Suryadi;
- Bahwa Pemohon sebagai wali dari Gede Kurniawan Danuarta Santosa dan Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi anak dari kakak saksi yang bernama Putu Diana Christinayanti (Alm);
- Bahwa saksi tidak tahu suami dari Putu Diana Christinayanti (Alm);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi dan Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi untuk kepentingan waris keluarga karena Putu Diana Christinayanti (Alm) mendapat warisan dari orang tuanya dan tanah warisan tersebut dijadikan jaminan kredit, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur maka harus ada wali;
- Bahwa Tanah tersebut atas nama Bapak Pemohon yang bernama Ariadi Kusuma Suryadi (almarhum);
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkebaratan Pemohon menjadi wali dari Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi dan Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi;

Terhadap keterangan saksi Pemohon menyatakan benar;

Hal 6 dari hal 12 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di muka, selanjutnya Pemohon mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan selama pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraiannya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar Memberi izin kepada Pemohon (KETUT AGUS MULYAWAN SANTOSA SURYADI) selaku Paman dari anak anak yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi, yang lahir di Denpasar pada tanggal 25 Juni 1999 dan Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi, yang lahir di Denpasar pada tanggal 19 Januari 2008, yang merupakan anak dari kakak Pemohon yang bernama PUTU DIANA CHRISTINAYANTI (Alm) untuk mewakili anak anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum mengurus surat turun waris harta warisan orang tua Pemohon berupa : sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 655 seluas 138 M² yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, serta 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama A.A.ISTRI PRANTINI SARI, JERO RAGAWATI, MADE POPY SANTOSA SURYADI ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 7 dari hal 12 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 ,dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bersaudara 4 orang, masing masing bernama Putu Diana Christinayanti (Alm), Made Popy Santosa Suryadi, Komang Wisnu Santosa Suryadi dan yang terakhir adalah Ketut Agus Mulyawan Santosa Suryadi (Pemohon sendiri);
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak keponakan, anak dari kakak Pemohon yang bernama Putu Diana Christinayanti yang tidak memiliki pasangan suami dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan akta kematian nomor 5171-KM-24082016- 0001 dan meninggalkan dua orang anak yaitu ;
 - Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi, yang lahir di Denpasar pada tanggal 25 Juni 1999.
 - Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi, yang lahir di Denpasar pada tanggal 19 Januari 2008.
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama ARIADI KUSUMA SURYADI (Alm) juga telah meninggal sesuai dengan Akta Kematian 5171-KM-04122018-0003 dan A.A. SAGUNG ALIT ARIANTI (Alm) juga telah meninggal sesuai dengan Akta Kematian 5171-KM-19062019-0007 selain meninggalkan keturunan sebagaimana tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 655 seluas 138 M² yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa kakak pemohon yang bernama Putu Diana Christina Yanti Suryadi telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan akta kematian nomor 5171-KM-24082016- 0001 dan meninggalkan dua orang anak yaitu ;
 - Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi, yang lahir di Denpasar pada tanggal 25 Juni 1999, saat ini berumur 20 tahun.

Hal 8 dari hal 12 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi, yang lahir di Denpasar pada tanggal 19 Januari 2008, saat ini berumur 11 tahun.

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan Surat Turun Waris atas nama Ariadi Kusuma Suryadi (Alm) atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 655 seluas 138 M² yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk keperluan perpanjangan kredit di LPD.
- Bahwa oleh karena salah satu keponakan pemohon yang bernama Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi dan Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi masih dibawah umur, maka untuk dapat mengurus Surat Turun Waris atas sebidang tanah dari Ariadi Kusuma Suryadi (Alm)/kakeknya untuk keperluan kredit diperlukan adanya wali yaitu si Pemohon sendiri yang sanggup sebagai walinya;
- Bahwa untuk penunjukkan wali kepada Pemohon, saudara kandung Pemohon lainnya menyatakan tidak keberatan atas hal perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-7 berupa Kartu tanda Penduduk dan kartu keluarga pemohon bahwa benar pemohon berdomisili di Denpasar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 menyatakan bahwa Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi adalah anak dari Putu Diana Christinayanti Suryadi bertanggal lahir 25 Juni 1999 yang saat ini berusia 20 Tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 menunjukkan bahwa Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi juga adalah anak dari Putu Diana Christinayanti Suryadi bertanggal lahir 19 Januari 2008 yang saat ini masih berusia 11 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 ayat 1 KUHPdata menentukan bahwa seseorang anak dinyatakan dewasa jika sudah menginjak usia 21 Tahun ;

Menimbang, bahwa Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak tersebut

Hal 9 dari hal 12 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berada ditangan kekuasaan orang tua. Jadi bagi anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena usia Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi sebagaimana bukti P-4 baru berusia 20 Tahun dan belum pernah kawin begitu juga dengan Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi yang saat ini masih berusia 11 Tahun sebagaimana bukti P-3 maka menurut Pengadilan berada dibawah kekuasaan perwalian ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kematian, menyebutkan bahwa Putu Diana Christinayanti Suryadi (orang tua anak) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang bahwa dari bukti P-7, berupa Kartu Keluarga, bahwa benar Ketut Agus Mulyawan Santosa Suryadi (pemohon) adalah sebagai kepala keluarga dan merupakan adik kandung dari ibu si Anak (Putu Diana Christinayanti Suryadi);

Menimbang, bahwa oleh karena ibu dari si Anak sudah meninggal dunia sebagaimana bukti P-10 maka tidak menyalahi aturan/ bertentangan dengan Undang Undang apabila untuk proses perwalian si Anak tersebut diberikan kepada pamannya sendiri (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang tepat untuk menjadi wali dari Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi dan Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi yang masih di bawah umur yang tidak lagi memiliki orang tua, hingga segala kepentingan dan keperluan anak tersebut menjadi tanggungan dari Pemohon sebagai walinya, termasuk pula pengurusan segala peninggalan Alm. Putu Diana Christinayanti Suryadi kepada anak Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi dan Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi antara lain pengurusan Surat Turun Waris atas kredit dengan obyek jaminan atas sebidang tanah atas nama Ariadi Kusuma Suryadi (Alm)/kakek dari Si Anak/orang tua dari Pemohon dan Putu Diana Christinayanti Suryadi terhadap (Alm) sebidang tanah

Hal 10 dari hal 12 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Nomor : 655 seluas 138 M² yang terletak di Desa

Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana pengurusan kredit tersebut yang akan digunakan juga untuk keperluan hidup Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi dan Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi dan selanjutnya diharapkan anak tersebut boleh mandiri dan memiliki masa depan yang lebih baik, dengan demikian maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang sedang berlaku oleh karenanya dapatlah permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon; -

Mengingat pasal 330 KUHPdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan hukum bahwa pemohon adalah sah sebagai wali dari Gede Kurniawan Danuarta Santosa Suryadi dan Komang Bunga Januari Millyarti Suryadi yang selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus surat Turun Waris sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 655 seluas 138 M² yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari hal 12 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019,

oleh **I Ketut Kimiarsa SH.** Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Nengah Karang, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI Nengah Karang,SH.

I Ketut Kimiarsa,SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Rp. 125.000,-
4. PNBP Rp. 10.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
6. Materai Rp. 6.000,-

JUMLAH..... Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu rupiah rupiah);

Hal 12 dari hal 12 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2019/PN.Dps.